



## PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGHADAPI PENINGKATAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK

M. Awaluddin<sup>1</sup>, Febriana Driyanti Putri<sup>2</sup>, Mela Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Pontianak, <sup>2</sup> Universitas Diponegoro, <sup>3</sup> Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo

### Info Artikel

#### *Sejarah Artikel:*

Diterima: 3 September 2025

Disetujui: 9 Oktober 2025

Dipublikasikan: 15 Oktober 2025

#### *Keywords:*

*Government role, Pontianak City, Street children, Social policy*

### Abstrak

Permasalahan anak jalanan menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Pontianak. Berdasarkan data dari media kumparan.com, pada tahun 2023 jumlah anak jalanan yang dibina oleh Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) sebanyak 29 orang dan pada tahun 2024 meningkat yang mencapai 39 orang. Sebagian besar anak-anak tersebut terindikasi pengguna narkoba dan peminum alkohol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menghadapi anak jalanan yang semakin meningkat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan meliputi Perlindungan, pembinaan, rehabilitasi, serta kolaborasi dengan lembaga lain. Dinas Sosial Kota Pontianak mengambil peran melalui unit Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan yang sudah melalui proses tes urin dan cek darah agar memastikan anak tersebut menggunakan narkoba. Selain itu menurut Pemerintah Kota Pontianak perlu adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Pontianak. Menurutnya, program pencegahan harus disinergikan dengan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan guna menekan angka anak jalanan. Keterlibatan dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dengan adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR) penting untuk mengurangi anak jalanan di Kota Pontianak melalui program beasiswa pendidikan.

## THE ROLE OF THE SOCIAL AFFAIRS DEPARTMENT IN ADDRESSING THE RISING NUMBER OF STREET CHILDREN IN PONTIANAK CITY

#### *Keywords:*

*Government role, Pontianak City, Street children, Social policy*

### Abstract

*The issue of street children has become a major concern for the Social Affairs Office of Pontianak City. Based on data reported by Kumparan media, in 2023 the number of street children fostered by the Integrated Child Service Center (PLAT) was 29, and in 2024 this number increased to 39. Most of these children were identified as drug users and alcohol consumers. This study aims to analyze the role of the Social Affairs Office in addressing the rising number of street children. The research employs a qualitative method with a documentation study and content analysis approach. The findings show that the role of the Social Affairs Office in handling street children includes protection,*

*guidance, rehabilitation, and collaboration with other institutions. The Social Affairs Office of Pontianak City carries out its role through the PLAT unit, which provides guidance to street children who have undergone urine and blood tests to confirm drug use. Furthermore, according to the Pontianak City Government, effective cooperation between local government, the National Narcotics Board (BNN), and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) of Pontianak City is necessary. Preventive programs should be aligned with policies across various levels of government in order to reduce the number of street children. The involvement of the private sector through social responsibility initiatives, particularly Corporate Social Responsibility (CSR) funds, is also essential to reduce the number of street children in Pontianak City, especially through educational scholarship programs.*

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

---

✉ Alamat korespondensi:

[m.awaluddin@polnep.ac.id](mailto:m.awaluddin@polnep.ac.id)

## PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Anak jalanan sering diidentikkan dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, serta keterlibatan pada aktivitas berisiko seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Berdasarkan data yang dikutip dari website resmi pemerintah Kota Pontianak *pontianak.go.id* menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 29 anak jalanan yang dibina oleh Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak, dan meningkat menjadi 39 anak pada tahun 2024. Peningkatan jumlah ini menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan terkait perlindungan anak di daerah tersebut. Menurut Soetomo, masalah sosial terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Sukmana et al., 2025). Dalam konteks anak jalanan, kesenjangan ini muncul karena keluarga dan lingkungan gagal memberikan perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, penelitian tentang peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial, menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam penanganannya.

Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki mandat untuk melindungi dan mensejahterakan anak-anak yang rentan. Keberadaan unit khusus seperti Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) merupakan salah satu strategi untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Gibson et al, menjelaskan efektivitas organisasi ditentukan oleh sejauh mana lembaga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sumber daya yang dimiliki (Korengkeng, et al., 2023). Dengan

demikian, evaluasi terhadap peran PLAT dalam menangani anak jalanan perlu ditinjau dalam kerangka efektivitas kebijakan publik. Faktor penting yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi dengan lembaga lain. Kondisi ini sejalan dengan tesis Dwiyanto menyebutkan bahwa kinerja birokrasi publik sering kali terkendala oleh kapasitas institusi (Prasetyo & Kurniati, 2025). Maka, peran Dinas Sosial tidak bisa dilepaskan dari dukungan lintas sektor.

Masalah anak jalanan bukan hanya isu lokal, melainkan juga fenomena nasional yang membutuhkan perhatian serius. Penelitian terdahulu oleh Yulianto (2019) menunjukkan bahwa anak jalanan di Jakarta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan relasi sosial yang rapuh. Hal ini memperkuat temuan di Kota Pontianak bahwa kemiskinan dan keluarga tidak harmonis merupakan faktor utama pendorong anak ke jalanan. Menurut teori ekologi perkembangan manusia dari Bronfenbrenner, perilaku anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah (Astari et al., 2024). Dengan kerangka ini, keberadaan anak jalanan dapat dipahami sebagai kegagalan sistem mikro dan makro dalam melindungi anak. Oleh karena itu, analisis peran Dinas Sosial harus menempatkan anak dalam konteks multidimensi. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan bisa lebih koKeterlibatan anak jalanan dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol memperberat kompleksitas masalah. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, anak-anak usia remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena lemahnya pengawasan keluarga. Kondisi ini juga terlihat di Pontianak, di mana anak jalanan harus menjalani tes urin dan cek darah sebelum dilakukan pembinaan. Teori kontrol sosial oleh Hirschi dalam (Anarta dkk., 2022; Kusumastuti & Hadjam, 2019), Perilaku menyimpang muncul karena lemahnya ikatan sosial anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam kasus ini, lemahnya ikatan tersebut membuat anak jalanan mudah terjerumus dalam perilaku adiktif. Penelitian Handayani (2021) di Surabaya menemukan pola serupa, yaitu keterkaitan antara anak jalanan dengan penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini membuktikan perlunya intervensi hukum dan sosial secara bersamaan.

Peningkatan jumlah anak jalanan di Pontianak juga memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan sosial terutama berkaitan dengan pendidikan anak. Berdasarkan data dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pontianak bahwa anak putus sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 167 orang di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 173 orang. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 1.260 orang anak. Menurut Mahsun,

efektivitas suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari output, tetapi juga *outcome* yang berdampak pada masyarakat (Agustin & Subardjo, 2017). Dalam konteks ini, program pembinaan anak jalanan oleh PLAT harus dinilai dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan jumlah anak jalanan secara berkelanjutan. Fakta bahwa jumlah anak jalanan meningkat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Penelitian Sari (2020) di Bandung menunjukkan bahwa program pembinaan anak jalanan hanya berhasil sementara tanpa solusi berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran Dinas Sosial perlu menyoroti aspek ketepatan, pemerataan, dan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan anak jalanan. Pemerintah Kota Pontianak menekankan perlunya kerja sama antara Dinas Sosial, BNN, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Pontianak. Teori kolaborasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam (Cahyani dkk., 2024), keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya komitmen bersama, kepercayaan antar lembaga, dan komunikasi yang efektif. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya antar instansi. Penelitian Prasetyo (2021) di Yogyakarta juga menemukan bahwa sinergi antarinstansi sering terkendala ego sektoral. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Pontianak agar mampu mengoptimalkan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, peran Dinas Sosial dapat lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif.

Selain pemerintah, dunia usaha juga memiliki peran strategis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR dapat diarahkan untuk mendukung program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak jalanan. Carroll dalam (Adrai & Perkasa, 2024), CSR memiliki empat dimensi utama, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Dengan melibatkan CSR, beban pemerintah dalam membiayai pembinaan anak jalanan dapat berkurang. Penelitian oleh Setiawan (2018) menunjukkan bahwa program CSR dari perusahaan di Surabaya berhasil membantu anak putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi dunia usaha dapat menjadi solusi alternatif dalam penanganan anak jalanan. Oleh sebab itu, keterlibatan CSR perlu diposisikan sebagai strategi komplementer dalam kebijakan sosial.

Program pencegahan anak jalanan juga perlu disinergikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-16 tentang

perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, terdapat komitmen global untuk melindungi hak-hak anak. Penelitian terdahulu oleh Rahmawati (2019) menekankan bahwa pencapaian SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam bidang perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai anak jalanan di Pontianak penting untuk mengkaji keterkaitan antara kebijakan lokal dengan agenda pembangunan global. Menurut William N. Dunn Kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan konteks global dan lokal secara bersamaan (Riedho & Angga, 2024). Hal ini dapat memperkuat argumentasi bahwa penanganan anak jalanan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan begitu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam perspektif yang lebih luas. Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang peran Dinas Sosial dalam menghadapi anak jalanan di Kota Pontianak sangat penting untuk dilakukan. Peningkatan jumlah anak jalanan, keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba, serta keterbatasan program pembinaan menunjukkan adanya kesenjangan dalam kebijakan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa masalah serupa juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori efektivitas kebijakan publik, kolaborasi antar lembaga, dan peran CSR dalam perlindungan anak. Menurut Ravianto (2014), efektivitas adalah sejauh mana tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dengan merujuk pada teori tersebut, penelitian ini ingin menilai apakah peran Dinas Sosial sudah efektif dalam menekan jumlah anak jalanan. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam mencari solusi yang berkelanjutan bagi perlindungan anak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi dan analisis konten. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang ada di balik fenomena sosial secara lebih mendalam. Pendekatan ini tepat digunakan karena masalah anak jalanan tidak bisa diukur hanya dengan angka, melainkan perlu pemahaman mengenai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Penelitian terdahulu oleh Susanti (2020) menggunakan metode serupa dalam menganalisis peran lembaga sosial di Jakarta dan menemukan hasil yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif relevan dalam mengkaji masalah anak jalanan di Pontianak. Dengan dokumentasi dan analisis konten, peneliti dapat menyoroti sejauh mana kebijakan pemerintah dijalankan. Maka, metode ini akan mendukung keakuratan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menangani anak jalanan dapat dikaji melalui perspektif teori peran. Menurut Soekanto dalam Yayuk Marganingsih, dkk. (2024), peran adalah serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang atau lembaga sesuai status sosialnya. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki status sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan anak. Secara normatif, peran Dinas Sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Artinya, Dinas Sosial memiliki kewajiban formal untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak jalanan. Namun, secara faktual, jumlah anak jalanan tetap meningkat meskipun sudah ada program pembinaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual.

Peran ideal dari Dinas Sosial adalah mampu menurunkan jumlah anak jalanan dan mengembalikan mereka ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap Dinas Sosial adalah adanya solusi komprehensif yang tidak hanya membina tetapi juga mencegah anak-anak turun ke jalan. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pembinaan, anak jalanan masih terus bertambah. Menurut teori peran, hal ini menggambarkan adanya peran yang tidak sepenuhnya dijalankan secara ideal. Soetomo (2011) menyatakan bahwa peran ideal hanya dapat dicapai jika lembaga sosial mampu mengintegrasikan berbagai aspek, baik struktural maupun kultural. Dalam konteks ini, PLAT sudah melakukan pembinaan, tetapi belum menyentuh akar permasalahan anak jalanan seperti kemiskinan dan disharmoni keluarga. Dengan demikian, peran ideal belum sepenuhnya terealisasi.

Dari sisi peran normatif, Dinas Sosial sudah melaksanakan mandat dengan membentuk Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT). Unit ini bertugas melakukan tes urin, cek darah, konseling, dan pembinaan sosial bagi anak jalanan. Langkah tersebut sesuai dengan regulasi yang menuntut adanya upaya perlindungan anak dari ancaman narkoba dan kekerasan. Menurut Dwiyanto (2021), kinerja lembaga publik harus dinilai dari kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan masih terbatas dan lebih bersifat reaktif dibanding preventif. Hal ini berarti peran normatif sudah dijalankan, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan anggaran dan SDM memperkuat kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual.

Peran faktual Dinas Sosial terlihat dari program-program nyata yang dijalankan melalui PLAT. Program kesehatan seperti tes urin dan cek darah memang penting untuk memastikan kondisi anak jalanan, terutama terkait penyalahgunaan narkoba. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi ini belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Menurut teori peran, efektivitas peran faktual diukur dari sejauh mana tindakan nyata mampu mengubah kondisi sosial yang ada. Penelitian Sari (2020) di Bandung menunjukkan bahwa program pembinaan yang hanya fokus pada anak tanpa melibatkan keluarga tidak efektif dalam jangka panjang. Hal ini juga terjadi di Pontianak, di mana peran faktual Dinas Sosial lebih menekankan pada rehabilitasi anak daripada solusi struktural. Kolaborasi dengan lembaga lain juga menjadi indikator penting dalam menilai peran Dinas Sosial. Penelitian menemukan adanya kerja sama dengan BNN dan KPAI untuk menangani anak jalanan yang terindikasi narkoba. Dari perspektif teori peran, hal ini menunjukkan upaya Dinas Sosial dalam menjalankan peran kolaboratif sesuai status sosialnya sebagai lembaga pemerintah daerah. Namun, faktanya koordinasi antar lembaga masih lemah dan sering terkendala ego sektoral. Menurut Ansell dan Gash dalam Giawa, A., & Rukoyah, R. (2024), keberhasilan kolaborasi hanya dapat dicapai jika ada komitmen, komunikasi, dan kepercayaan antar pihak. Dalam kasus Pontianak, peran kolaboratif Dinas Sosial belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurang kuatnya kerjasama antar sektor baik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Pontianak (KPAI).

Peran Dinas Sosial juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, SDM, dan kebijakan lintas sektor. Menurut Mahsun dalam Borrás, S. (2024). efektivitas peran lembaga publik tidak hanya bergantung pada komitmen, tetapi juga pada kapasitas organisasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun ada program pembinaan, jumlah anak jalanan tetap meningkat. Hal ini menegaskan bahwa peran Dinas Sosial dalam dimensi faktual belum cukup kuat untuk menekan angka anak jalanan. Penelitian Yulianto (2019) di Jakarta juga menemukan fenomena serupa, yaitu lemahnya peran pemerintah daerah akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan. Dari sisi masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap peran Dinas Sosial sangat tinggi. Masyarakat berharap anak jalanan tidak hanya dibina, tetapi juga dikembalikan ke sekolah dan lingkungan keluarga. Menurut teori peran, ekspektasi masyarakat ini mencerminkan peran ideal yang seharusnya dijalankan pemerintah. Namun, kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas di lapangan menimbulkan ketidakpuasan. Penelitian Handayani (2021) di Surabaya juga

menemukan bahwa masyarakat sering kali menilai peran pemerintah belum optimal dalam menangani anak jalanan. Dalam konteks ini, peran komunikasi pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap programnya.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Pontianak terus meningkat dari 29 orang pada tahun 2023 menjadi 39 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka anak jalanan. Faktor utama yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan adalah kemiskinan, keluarga tidak harmonis atau perceraian, serta pengaruh lingkungan. Kondisi ini diperburuk dengan keterlibatan sebagian besar anak jalanan dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang membuat penanganan semakin kompleks. Peran normatif Dinas Sosial sudah dijalankan dengan membentuk PLAT sebagai unit pembinaan dan rehabilitasi anak jalanan. Namun, secara faktual, program yang dilaksanakan masih terbatas pada aspek kuratif dan belum menyentuh akar masalah secara struktural. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara peran normatif, ideal, dan faktual. Kolaborasi dengan BNN, KPAI, dan lembaga terkait sudah dilakukan, tetapi masih terkendala oleh koordinasi dan ego sektoral. Keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga sudah ada, tetapi masih sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Dinas Sosial Kota Pontianak belum berhasil menyelaraskan peran normatif, faktual, dan ideal. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya efektif, merata, dan tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, masukan yang dapat peneliti berikan yakni perlunya perbaikan strategi penanganan anak jalanan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melihat kesimpulan yang demikian, peneliti bisa memberikan masukan agar Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga menyentuh akar masalah seperti pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, penguatan peran orang tua, dan peningkatan lingkungan sosial yang sehat. Selain itu koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui mekanisme integrasi kebijakan yang jelas dan berkesinambungan, serta melibatkan dunia usaha secara lebih terstruktur dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, program penanganan



anak jalanan dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrai, R., & Perkasa, D. H. 2024. Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Agustin, R. D., & Subardjo, A. 2017. Konsep Value For Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1-15. <https://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira>
- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. 2022. Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
- Borrás, S., Haakonsson, S., Hendriksen, C., Gerli, F., Taudal Poulsen, R., Pallesen, T., Croxatto, L. S., Kugelberg, S., & Larsen, H. (2024). *The transformative capacity of public sector organisations in sustainability transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions*, 53, Article 100904. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100904>
- BNN (Badan Narkotika Nasional), 2022. *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional 2022*. Jakarta: BNN.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. 2024. Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2). <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Dwiyanto, A. 2021. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM Press
- Handayani, R., 2021. Anak Jalanan dan Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), pp.134–145.
- Giawa, A., & Rukoyah, R. (2024). Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalurahan dalam penggunaan Dana Keistimewaan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 46-63. <https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16102>
- Kusumastuti, H., & Hadjam, M. N. R. 2019. Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA. *Gadjah Mada*

*Journal of Psychology (GamaJoP)*, 3(2), 70.  
<https://doi.org/10.22146/gamajop.43439>

- Moleong, L.J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B., 2021. Sinergi Antarinstansi dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(1), pp.45–58.
- Prasetyo, P. T., & Kurniati, E. 2025. *Analisis Kinerja Pemerintah Melalui Manajemen Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Di Sumatera Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 08(01).
- Rahmawati, I., 2019. Perlindungan Anak dalam Kerangka Sustainable Development Goals di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), pp.101–115.
- Ravianto, J., 2014. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85.  
<https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. 2024. Membangun Silogisme Pendekatan Naratif dalam Proses Pembuatan dan Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 12–32.  
<https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Sari, D., 2020. Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(1), pp.55–70.
- Setiawan, B., 2018. Peran CSR dalam Pendidikan Anak Putus Sekolah di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp.88–97.
- Sukmana, O., et al. 2025. *Sosiologi masalah sosial: Teori, analisis, dan praktik penanggulangan*. Star Digital Publishing.
- Susanti, H., 2020. Analisis Peran Lembaga Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), pp.77–89.
- Yulianto, A., 2019. Faktor Penyebab Anak Jalanan di Jakarta: Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(3), pp.201–21
- Marganingsih, Y. F., Martitah, & Wahanisa, R. (2024). *The Role of Government in Legal Protection Efforts for Employment for Post Enactment of Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law for Power*

*Workers Number 2 of 2022 Concerning Job Creation (Case Study of PT Sumber Masanda Jaya, Brebes Regency). International Journal of Research and Innovation in Social Science, 8(Issue IIIS), 5791-5799. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.803434S>*

Jumlah Anak Jalanan di Pontianak Naik, Sebagian Besar Pengguna Narkoba  
kumparan.com diakses jam 14.00 WIB tanggal 02 bulan 10 2025

Pontianak Deklarasi Bebas Putus Sekolah dan Anak Jalanan Web TP PKK Kota  
Pontianak diakses jam 13.00 WIB tanggal 02 bulan 10 2025

Info Penting Lainnya | Pemerintah Kota Pontianak diakses jam 13.00 WIB tanggal 02  
bulan 10 2025